

Lampiran

Nomor : R.36/Prd/PU/X/1998
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Mongolia mengenai
Penghindaran Pajak Berganda dan
Pencegahan Pengelakan Pajak atas
Penghasilan.

Jakarta, 21 Oktober 1998

Kepada Yth.
Sdr. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Di
Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Pemerintah telah mengesahkan :
----- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Mongolia mengenai Penghindaran
Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan ----- Pengesahan tersebut dilakukan
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998, yang
salinannya bersama ini kami lampirkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Sdr. Menteri Luar Negeri;
2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan.